

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI DOKTER**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Ontran Sumantri Riyanto
NIM 14.C2.0052

**Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2017**

TESIS

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI DOKTER**

diajukan oleh
Ontran Sumantri Riyanto
NIM 14.C2.0052

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum

tanggal

Pembimbing Pendamping

dr. I.Edward Kurnia SL, MM.,MH.Kes.,Sp.KK.,Msi.Med

tanggal

TESIS

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI DOKTER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Ontran Sumantri Riyanto

NIM 14.C2.0052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 26 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

Dr. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum

Valentinus Suroto, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping

dr. I.Edward Kurnia SL, MM.,MH.Kes.,Sp.KK., Msi.Med

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan

Tanggal 26 Juli 2017

Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN
Ketua Program Studi Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia dan rahmat-nya, sehingga penulisan tesis dengan judul: **URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI DOKTER**, dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh studi program Pascasarjana pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas katolik Soegijapranata (S2).

Penulis menyadari penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Dr. Ir. Lindayani, MP, selaku Dekan Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Prof. Agnes Widanti, SH.,CN, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH.,MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.

5. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi.,SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. dr. I. Edward Kurnia SL, MM., MH.Kes., Sp.KK., Msi.Med, selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
7. Valentinus Suroto, SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan pada penelitian ini.
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
9. Kedua orang tuaku Papi Drs. Antonius Riyanto dan Mami Bernadheta Ani, terima kasih atas perhatian dan doanya yang selalu memberikan dukungan.
10. Bunda “Para Caesar” dr. Mira Febrianty Utami, “Para Caesar” Caesar Krishna Wicaksana Sumantri dan Caesar Kenzie Mahatma Sumantri, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang tak pernah henti, kepadamulah kupersembahkan karya ini.
11. Sahabat-sahabatku “Rusuhnya tuh di Ujung” Ade Saputra Hadinata, ST.Kep, M. Erdiansyah, ST.Kep, Hendrik W Rumbewas, SKM, dr.Jansje Grace M, dr. Arlin Nopalina.,MH, Hetty W.A Panggabean, SST.,MH, Viona Carmelite, S.S.T, Jones, Kobe, dan Jirin, terima kasih untuk kebersamaan selama perkuliahan.
12. Seluruh mahasiswa Hukum kesehatan Angkatan 22 khususnya dan mahasiswa hukum kesehatan pada umumnya yang telah berbagi

ide dalam kebersamaan dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati dan tetap mengingat belum sempurnanya tesis ini, maka besar harapan penulis adanya kritik dan saran sebagai masukan yang bersifat konstruktif dan membangun demi perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat berguna terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal hukum kesehatan.

Semarang, 26 Juli 2017

Ontran Sumantri Riyanto

14.C2.0052


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
HALAMAN PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Metode Penelitian	21
F. Penyajian Tesis	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Asasi Manusia (HAM)	29
1. Hak Pasien	35
2. Hak Dokter	37
B. Dokter	43
C. Pelayanan Kesehatan	48
D. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien	51
E. Tinjauan Tentang Resiko Medis, Malpraktik & Sengketa Medis	59
1. Resiko Medis	59
2. Malpraktik	61
3. Sengketa Medis	64

F. Keadilan	66
G. Sistem Peradilan di Indonesia	69
H. Pengadilan Khusus di Indonesia	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. TINJAUAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN.....	78
1. Sengketa Medis Antara Dokter dengan Pasien.....	78
2. Kebijakan Hukum Dalam Sengketa Medis.....	85
3. Peran Ikatan Dokter Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis	94
B. PENANGANAN SENGKETA MEDIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	99
1. Analisis Kasus dr. Bambang Suprpto, Sp.B.M.Surg...	100
2. Analisis Kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian.....	103
3. Analisis Kasus malpraktek dr. Bukhari, SpOg.....	107
C. KAJIAN PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS.....	114
1. Kekuasaan Kehakiman.....	114
2. Pengaturan Pengadilan Khusus dalam Perundang- undangan.....	121
D. URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS.....	146
1. Perlindungan HAM bagi Dokter Dalam Sengketa Medis.....	146
2. Kelebihan dan Kekurangan Pengadilan Khusus Sengketa Medis	155
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	170
B. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA	173

LAMPIRAN 179

- A. Rancangan Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran.
- B. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 210 PK/Pid.Sus/2014 tentang kasus dr.Bambang Suprpto,Sp.B.M.Surg,. tentang tindak pidana dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktik dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- C. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 79 PK/PID/2013 tentang kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian tentang tindak pidana perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.
- D. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1347 K/PID.SUS/2010 tentang kasus dr. Bukhari, SpOG, tentang tindak pidana dengan sengaja tidak membuat rekam medis.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pasal KUHP sebagai dasar tuntutan pidana kepada dokter.....	86
Tabel 3.2 Pasal KUHPedata sebagai dasar tuntutan perdata kepada dokter.....	89
Tabel 3.3 Ketentuan Pidana pada UU Kesehatan sebagai dasar tuntutan kepada dokter.....	90
Tabel 3.4 Ketentuan Pidana pada UU Tenaga Kesehatan.....	91
Tabel 3.5 Ketentuan Pidana pada UU Praktik Kedokteran.....	95
Tabel 3.6 Dasar Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Khusus.....	142
Tabel 3.7 Lingkungan Peradilan dan Majelis Hakim Pengadilan Khusus.....	143
Tabel 3.8 Hak dan wewenang dokter pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	148
Tabel 3.9 Hak dan wewenang dokter pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.....	148
Tabel 3.10 Hak dan wewenang dokter pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.....	149
Tabel 3.11 Hak dan wewenang dokter pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	150

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya, Ontran Sumantri Riyanto, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 14.C2.0052,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juli 2017

Ontran Sumantri Riyanto

ABSTRAK

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI DOKTER

Ontran Sumantri Riyanto

Sengketa medis yang terjadi antara dokter dengan pasien terus meningkat. Ikatan Dokter Indonesia menginginkan agar pemerintah dapat membentuk pengadilan khusus yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa medis antara dokter dengan pasien. Wacana pembentukan pengadilan khusus tersebut yang diajukan oleh IDI menjadi hal yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah sosiologis hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder dengan metode wawancara dari beberapa narasumber yaitu Ketua IDI, Hakim, pakar hukum dan Komnas HAM, serta studi kepustakaan dan dokumen–dokumen yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan secara eksplikatif eksplanatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa medis yang terjadi antara dokter dengan pasien hingga saat ini masih diselesaikan melalui peradilan umum. Urgensi pembentukan pengadilan khusus yang diwacanakan oleh IDI saat ini belum diperlukan. Hal ini mengacu bahwa kedudukan pasien dan dokter memiliki hak yang sama sebagai seorang individu dan jika terjadi sengketa medis, karena kedudukan para pihak diperlakukan yang sama di hadapan pengadilan, yang mana masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan di pengadilan.

Kata kunci : Pengadilan Khusus, sengketa medis, dokter, Hak asasi manusia.

ABSTRACT

URGENCY OF SPECIAL COURT ESTABLISHMENT IN MEDICAL DISPUTE SETTLEMENT AS AN EFFORT TO PROTECT DOCTOR'S HUMAN RIGHTS

Ontran Sumantri Riyanto

Abstract

Medical disputes between doctors and patients continued to increase. The Indonesian Doctors Association (IDI) wanted that the government would establish a special court aimed at resolving medical disputes between doctors and patients. The discourse of establishing a special court proposed by IDI appeared interesting to be studied. This study applied socio-legal approach and the data consisted of primary and secondary data that were gathered by interviews with some resources, such as Chairman of IDI, judges, legal experts and National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM) beside by making library study. This study was explicatively and explanatively conducted. The results of the study showed medical dispute settlement process between doctors and patients was still conducted at general courts. Therefore, the urgency of special court establishment that was proposed by IDI had not been currently needed. This referred to the fact that the statuses of the patients and doctors were equal and they had the same rights when having medical disputes. The two parties were treated equally before the court in which each party had the same rights to give proves in the court.

Keywords: special court, medical dispute, doctors, human rights.